



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Yos Sudarso No.18 Telp. (0719) 24607 Fax (0719) 24607 Tanjungpandan

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 503/001/PNF/I/DPMPTSP/2018

- Dasar:
1. Kepres Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;
 3. Permendikbud RI Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
 4. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Permendikbud RI Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan;
 7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 8. Formulir Pendaftaran Izin Pendidikan Non Formal an. Sdr. Hendro Susilo Irawan selaku Pimpinan LKP Rumah Bahasa tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 9. Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional LKP Rumah Bahasa dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor: 421/1971/REK PAUD dan PNF/Dindikbud tanggal 13 Desember 2017.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :

“ LKP RUMAH BAHASA ”

Nama Pengelola : **Hendro Susilo Irawan.**
Nomor Registrasi : **29105.1.0013 / NPSN K0561536**
Alamat : **Jl. RE. Martadinata No.26 RT.007 RW.002 Kel. Kota Kec. Tanjungpandan Kabupaten Belitung.**
Untuk : **Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dan Perhotelan**

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **17 Januari 2022** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 Januari 2018

a.n. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN

HELMAN, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601226 198903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung.
4. Camat Tanjungpandan.
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjungpandan.